

PERNIKAHAN ENDOGAMI DIKALANGAN PESANTREN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN SAMALANGA)

NAZRIL MUNTAZAR

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya

E-mail: nazrilmuntazar99@gmail.com

ABSTRACT

This study explores the practice of endogamous marriage among pesantren (Islamic boarding school) families in Samalanga, Bireuen Regency. Endogamy, defined as marriage within the same social or kinship circle, is seen as a means to preserve religious values, maintain compatibility (kafa'ah), and strengthen inter-pesantren relationships. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and literature review. The findings show that, beyond religious and traditional motives, endogamy functions as a strategy for leadership regeneration and continuity within pesantren institutions. However, not all pesantren leaders prefer this path, as personal responsibility, character, and readiness are still considered the primary criteria in choosing a life partner.

Keywords: Endogamy, Pesantren, Kafa'ah, Tradition, Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik pernikahan endogami di kalangan keluarga pondok pesantren di Samalanga, Kabupaten Bireuen. Endogami, atau pernikahan dalam lingkup sosial dan kekerabatan yang sama, dipandang sebagai sarana untuk mempertahankan nilai-nilai keagamaan, kesetaraan (kafa'ah), serta memperkuat hubungan antarpesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa selain didorong oleh alasan agama dan tradisi, endogami juga digunakan sebagai strategi regenerasi dan kesinambungan kepemimpinan pesantren. Namun, tidak semua

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

pengasuh memilih jalur ini, karena tanggung jawab, akhlak, dan kesiapan pasangan tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan hidup.

Kata Kunci: Endogami, Pesantren, Kafa'ah, Tradisi, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian yang sangat sakral, dengan melibatkan kesepakatan seorang pria dan wanita untuk menjalin hidup sebagai suami istri berdasarkan hukum dan praktik budaya (Rohman, 2021). Pernikahan mempunyai tujuan untuk bisa mencapai keharmonisan ataupun reproduksi, sehingga perilaku berhubungan diluar nikah diharamkan dalam hukum islam (Abshor, 2020). Pernikahan ialah sikap atau perilaku manusia yang paling pertama sudah ada sejak zaman dulu, dan telah ditemukan dalam berbagai bentuk di kalangan masyarakat sejak lama. Pernikahan merupakan suatu bagian dari kehidupan yang sangat signifikan karena didalamnya terdapat beberapa fungsi.

Di antara fungsi dari pernikahan adalah suatu pemenuhan kebutuhan batin seorang pria dan wanita yang awalnya haram menjadi halal. Dan juga reproduksi berfungsi untuk meregenerasi umat atau manusia. Pernikahan merupakan hal yang sangat penting sehingga pernikahan dalam islam dikategorikan *mitbaq ghaliz* ataupun satu dari dua. Ada banyak tradisi pernikahan dari berbagai kalangan muslim di dunia, dan diantaranya beberapa tradisi itu ada yang bisa disebut sebagai pernikahan endogami.

Pernikahan endogami bisa diartikan sebagai pernikahan sekufu atau kafa'ah, yang berartikan setara atau sebanding. Secara etimologis, makna kafa'ah merujuk pada arti kesetaraan, di mana calon suami istri memiliki kesamaan dalam berbagai aspek, termasuk pada kedudukan, tingkat sosial, dan akhlak. Selain itu, endogami sosial menunjukkan seseorang akan lebih memilih menikahi orang yang berada di tingkat sosial yang sama.

Ada tiga faktor yang dapat menjelaskan sebab terjadinya endogami:

1. Seseorang lebih memilih menikahi orang yang memiliki latar belakang yang sama agar lebih nyaman dan memiliki nilai-nilai yang sejalan dalam pernikahan.
2. Banyaknya masukan dari pihak ketiga, seperti orang tua yang ingin menjodohkan anaknya ataupun opini publik dari lingkungan sekitar.
3. Keterbatasan dalam memilih pasangan karena adanya dorongan dari masyarakat dan adat yang harus disesuaikan dengan daerah sekitar.

Pernikahan endogami menjadi sangat menarik ketika diteliti dari masyarakat Indonesia. Pernikahan endogami sering terjadi di kalangan orang Arab. Pada budaya Arab, laki-laki yang memegang nasab, sehingga lelaki Arab bisa menikah dengan perempuan Arab ataupun non-Arab. Sedangkan perempuan Arab tidak memegang nasab tersebut, sehingga perempuan Arab harus bisa mempertahankan nasabnya hingga bisa menikahi pria dengan nasab yang sama. Pada masyarakat Indonesia pernikahan endogami biasa terjadi di kalangan pesantren. Ada fenomena menarik dari pernikahan endogami, seperti kenapa pernikahan endogami itu ada, apakah nasab atau keturunan menjadi sebab utama dari budaya tersebut, dan atau harus dengan kesetaraan yang berkaitan dengan nasab atau ilmu yang menjadi alasannya.

Di kabupaten Bireuen, tidak semua pengasuh atau keturunan pendiri pesantren menikah secara endogami. Dari sembilan pengasuh, hanya enam yang menjalin hubungan endogami, namun keluarga pesantren ingin menikahkan anaknya dengan keluarga pesantren lain atau dengan kelas sosial yang sama guna melahirkan generasi lulusan pesantren yang sadar agama dan siap menghadapi masa depan. Salah satu contoh nyata dari fenomena perkawinan endogami di kalangan pesantren yaitu di pesantren Samalanga Samalanga. Selain untuk menumbuhkan pemahaman keagamaan lintas generasi, penulis menemukan bahwa para pendiri pesantren juga mempertimbangkan persoalan bagaimana perkawinan antara anaknya dengan keluarga pesantren lainnya bisa mempererat silaturahmi atau menumbuhkan kerjasama di antara mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga hasil dari penelitian ini mudah dipahami dan disimpulkan. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pengasuh pondok pesantren di Samalanga untuk menggali lebih dalam informasi mengenai tradisi pernikahan endogami. Selain itu, data sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan skripsi terkait

pernikahan endogami dalam perspektif hukum islam juga dikumpulkan untuk melengkapi dan memperkuat temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang dipahami mengenai fenomena pernikahan endogami di kalangan keluarga pondok pesantren di Samalanga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah melalui al-Qur'an juga hadits. Pernikahan atau perkawinan adalah istilah yang berasal dari kata dasar "kawin," yang diambil dari bahasa Arab yang berarti "kawin" atau "nikah." Istilah lain untuk perkawinan adalah "pernikahan," yang berasal dari kata "nikah" (نكاح), yang dalam bahasa berartikan mengumpulkan, saling memasukkan, dan juga merujuk pada arti bersetubuh (wathi). Secara definisi, terdapat beberapa pandangan mengenai kawin, di antaranya: Menurut golongan Syafi'iyah, kawin diartikan sebagai akad yang mengandung makna kepemilikan untuk berhubungan intim, yang dinyatakan dengan lafaz **تزوج** atau **نكاح**. Pendapat golongan Syafi'iyah ini menunjukkan bahwa melalui akad nikah, seorang laki-laki diperbolehkan untuk berhubungan intim dengan perempuan yang telah dinikahinya.

Dalam Kamus Ilmiah Populer, endogami diartikan sebagai perkawinan yang terjadi di dalam lingkun saudara atau kerabat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa endogami adalah prinsip perkawinan yang mengharuskan pasangan yang berasal dari lingkungan yang sama. Dengan demikian, endogami dapat dipahami sebagai perkawinan antara individu-individu dari etnis, klan, suku, atau kekerabatan yang berada dalam kelompok yang sama. Endogami adalah prinsip perkawinan yang mengharuskan individu untuk mencari pasangan di dalam lingkungan sosialnya sendiri, seperti di antara kerabat, kelas sosial, atau pemukiman. Istilah ini memiliki arti yang relatif, sehingga penting untuk menjelaskan batasan-batasannya, yang bervariasi berdasarkan budaya setiap masyarakat. Batasan tersebut dapat mencakup endogami berdasarkan agama, desa, suku/keturunan, ekonomi, atau kasta. Contohnya adalah endogami sosial, yang melarang perkawinan dengan individu dari kelas sosial yang berbeda, seperti dalam kalangan pondok

Pernikahan endogami adalah suatu sistem yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang satu suku atau keturunan dengannya atau melarang seseorang melangsungkan pernikahan dengan orang berasal dari keturunan atau suku lain. Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan endogami adalah perkembangbiakan dengan cara kawin antara

individu-individu dalam satu kelompok kekerabatan yang sangat dekat. Endogami sangat beragam tergantung pada budaya-budaya di tempat tersebut. Misalnya endogami berupa kasta, endogami agama, endogami suku/keturunan. Adapun endogami yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kajian tentang pernikahan yang berfokus pada pernikahan kekerabatan. Dalam studi Islam pernikahan kekerabatan terdapat 2 jenis, yaitu: ada yang diperbolehkan dan adapula yang diharamkan sebagaimana di dalam QS. An-Nisa/4: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara lakilakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam hukum islam konsep endogami sejalan dengan anjuran untuk menentukan kriteria dalam pernikahan dalam pernikahan. Berdasarkan dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Secara etimologis, "kafaah" berasal dari kata "al-kufu," yang berarti keseimbangan atau kesetaraan. Dalam konteks pernikahan, kafaah merujuk pada keserasian antara calon suami dan istri, sehingga keduanya tidak merasa terbebani untuk melangsungkan pernikahan. Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Sunnah" menjelaskan bahwa kufu' dalam hukum perkawinan Islam berarti adanya kesetaraan, di mana laki-laki harus sebanding dengan calon istrinya dalam hal kedudukan,

tingkat sosial, akhlak, dan kekayaan. Dalam istilah hukum Islam, kufu' atau kafa'ah diartikan sebagai keseimbangan dan keserasian antara kedua calon pasangan, yaitu suami dan istri, yang sebanding dalam kedudukan dan akhlak.

Kafaah merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh, khususnya dalam konteks perkawinan, untuk menunjukkan bahwa calon suami harus sederajat atau lebih unggul dibandingkan dengan calon istri. Meskipun seorang perempuan memiliki hak untuk memilih pasangannya, tujuan dari kafaah adalah agar ia tidak menikah dengan laki-laki yang derajatnya lebih rendah. Hasbullah Bakry menjelaskan bahwa kafaah mencakup kesepadanan antara calon suami dan istri dalam tiga aspek utama: agama (keduanya harus sama-sama Muslim), harta (keduanya sebanding dalam hal kekayaan), dan kedudukan dalam masyarakat (keduanya merdeka). M. Ali Hasan juga menekankan pentingnya kesetaraan ini untuk menciptakan hubungan suami istri yang harmonis serta menghindari celan dalam berbagai masalah. Ketika seorang laki-laki ingin melamar seorang gadis, keluarganya biasanya akan menyelidiki status sosial dan harta calon tersebut untuk memastikan adanya kafaah. Kafaah menjadi faktor penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan stabil.

Dalam upaya menjalankan sunnah Nabi ini, banyak Pondok Pesantren saat ini telah mengembangkan kebiasaan yang khas, yakni pernikahan endogami atau pernikahan dalam keluarga atau dalam klan sesama keluarga pondok pesantren. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Pondok Pesantren memiliki generasi penerus yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan siap mewarisi nilai-nilai Pondok Pesantren. Salah satu faktor yang berkontribusi pada terbentuknya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan adalah cara pasangan hidup dipilih, yang pada dasarnya mengacu pada tuntunan bagaimana mencari pasangan. Keputusan dalam memilih pasangan hidup tidak boleh diambil sembarangan dan didasarkan pada keinginan nafsu belaka. Dalam konteks Islam, terdapat peraturan dan pedoman yang harus diikuti ketika menentukan kriteria calon pasangan.

Selain itu juga, dijelaskan dalam Kitab Fathul Mu'in bab nikah dalam memilih kriteria wanita yaitu, wanita dinniyah (yang kuat agamanya), nasibah (yang bernasab mulia), jamilah (yang cantik), dan ajnabiyah (yang bukan kerabat dekat), selain itu juga menjelaskan bahwa wanita gadis lebih utama dari janda.¹³ Karena itu, tidak dianggap melanggar hukum dalam Islam jika seorang pria memilih untuk menikahi seorang wanita yang menarik secara fisik daripada yang kurang menarik, asalkan keduanya memiliki keimanan yang kuat. Tetapi, penting untuk

dicatat bahwa konsep kecantikan adalah relatif dan dapat berbeda-beda dari sudut pandang individu. Oleh karena itu, kecantikan tidak boleh menjadi satu-satunya faktor penentu dalam pemilihan calon istri.

Demikian pula, harta bukanlah hal yang abadi, dan jika perkawinan didasarkan pada faktor harta semata, maka risiko konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat meningkat, terutama jika harta tersebut tiba-tiba hilang. Kedudukan sosial seseorang juga dapat berubah seiring waktu, dan jika hubungan didasarkan pada kedudukan sosial semata, maka cinta dan kebahagiaan dalam pernikahan juga dapat terancam jika kedudukan tersebut berubah.¹⁴ Kalau agama yang dievaluasi, maka penilaiannya berbeda. Kandidat yang ideal adalah yang benar-benar membela keyakinan agamanya sehingga bisa menempatkannya di atas segala pertimbangan lainnya. Orang seperti itu akan memikirkan dengan cermat keyakinan agamanya dalam segala aspek kehidupannya. Berikut keterangan yang disampaikan oleh Abdullah Naseh Ulwan: “Islam dalam bentuknya yang paling murni, yang dimaksud dengan agama di sini adalah mendayagunakan segala sikap dan perbuatan untuk mencapai kemaslahatan yang besar dan akhlak yang mulia.” Standar ini perlu terus menjadi standar utama dan terpenting secara umum.

Akan tetapi, pada kenyataannya sekali lagi dalam khazanah fiqh klasik juga diatur tentang kafa'ah. Istilah kafa'ah atau sekufu dibahas ulama fikih dalam masalah perkawinan ketika membicarakan jodoh seorang wanita. Dalam kamus munjid dikatakan bahwa kafa'ah ditulis dengan kalimat : yang berarti serupa dan sebanding. Yaitu kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam rangka mengharungi biduk rumah tangga. Pengertian yang sama terdapat pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sepadan dan sejodoh yaitu sepadan dan berjodoh dalam memilih pasangan hidup. Ulama berbeda pendapat tentang aspek kafa'ah dan apakah kafa'ah menjadi syarat pernikahan atau tidak. Menurut madzhab Hanafi, kafa'ah adalah syarat terlaksananya akad nikah dan menjadi dasar wali untuk menentukan keabsahan pernikahan. Jika seorang perempuan menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dalam salah satu dari 6 kategori kafa'ah, wali berhak mencegah akad nikah, dan pernikahannya belum sah jika wali belum rela. Menurut madzhab Syafi'i, pada dasarnya menikah dengan orang yang tidak sekufu bukanlah hal yang diharamkan. Akan tetapi, kafa'ah menjadi syarat sah nikah yang digantungkan pada keridhaan wali dari pihak perempuan. Menurut ulama madzhab Maliki, kafa'ah merupakan syarat nikah. Jika perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, akad nikahnya

dianggap tidak fasakh (rusak) selama suami istri belum melakukan hubungan seksual, sudah melakukannya tapi jarak waktunya tidak lama. Jika waktunya sudah lama (seperti 3 tahun), pernikahannya dianggap tidak sah menurut pendapat yang masyhur.

Sedangkan pendapat lain, dianggap sah dalam keadaan apapun secara mutlak. Menurut pendapat hambali, ada dua riwayat mengenai kafaah: pertama, kafa'ah sebagai syarat nikah. Jika kafaah ini tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah walaupun semua pihak meridhai. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan dari alDaruquthni, dari sanad Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda “Lā Tunkihū al-Nisā'a illā al-Akfā' walā Yuzawwijūhunna illā al-Auliyā” (janganlah kamu menikahkan wanita kecuali dengan pasangan yang sekufu’, dan tidak boleh menikahkan mereka kecuali oleh para wali). Kedua, kafaah bukanlah syarat nikah. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW menikahkan Zaid bin Jahsy. Akan tetapi jika sebagian wali tidak meridhai calonnya, ada dua riwayat keabsahan pernikahannya, yaitu nikahnya batal karena persoalan kafa'ah adalah hak para wali dan akad nikahnya sah, karena persoalan wali yang tidak meridhai, maka dia punya hak memfasakh nikah. Jika dikaji lebih dalam, perbedaan ulama tentang kafaah ini karena berbeda cara memahami hadist Nabi tentang kafa'ah, dan juga berbeda cara melihat sejauh mana tujuan pernikahan bisa terealisasi dengan adanya kafa'ah.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pengasuh yang melakukan pernikahan endogami dapat memiliki dampak yang berbeda. Dari pengasuh 1 yang merupakan salah satu senior di pondok pesantren tersebut, menikahi perempuan itu harus sekufu dengan mempertimbangkan berbagai hal dan aspek. Salah satunya di bidang ilmu, itu menjadi alasan utama ustadz 1 menikahi perempuan dari kalangan pengasuh pondok pesantren. Hal ini juga berdampak pada pola pernikahan mereka yaitu kesetaraan ilmu dan memiliki tanggung jawab masing-masing dan sudah mengerti bagaimana porsi seorang istri dan suami sesuai dengan syariat islam yang telah dipelajari.

Dari ustadzah 2 beliau menikah dengan pria yang bukan dari kalangan pesantren juga memiliki tanggapan tersendiri. Menurut beliau menikah bukan hanya sekedar mengikuti tradisi tetapi juga bagaimana seorang pria bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tidak mengapa jika tidak tinggal dilingkungan pondok pesantren karena tidak menikahi pria dari pondok pesantren tetapi bisa bertanggung jawab dengan keluarganya.

Dari ustadz 3 yang menikahi ustadzah di pondok pesantren putri karena perijodohan. Awalnya tidak ada saling berhubungan ataupun saling sapa. Setelah menikah ustadz 3 dan istri mengalami perubahan yang signifikan dari pola belajar dan juga mengajar di pesantren. Walau sudah menikah mereka juga masih mempunyai kewajiban dalam mengajarkan santri yang ada di pondok pesantren. Hal ini berefek pada kegiatan mereka sehari-hari. Dalam Pernikahan mereka juga memberikan peluang kerja sama antar pesantren yang lain karena istrinya merupakan putri dari pondok pesantren lain sehingga memberi peluang untuk kedua pesantren tersebut untuk bekerja sama dan menjalin silaturahmi dalam mengembangkan pondok pesantren.

KESIMPULAN

Fenomena pernikahan endogami dalam kalangan pesantren, khususnya di Kabupaten Samalanga merupakan perpaduan kompleks antara tradisi, nilai-nilai agama, dan pertimbangan sosial. pernikahan dalam Islam merupakan perjanjian sakral yang bertujuan untuk mencapai keharmonisan dan reproduksi, dengan penekanan pada pentingnya kesetaraan atau kafaah antara calon suami dan istri. Kafaah diartikan sebagai keserasian dalam berbagai aspek, termasuk kedudukan, tingkat sosial, akhlak, dan kekayaan, yang bertujuan agar kedua belah pihak merasa nyaman dalam melangsungkan pernikahan. Pernikahan endogami, yang umum di kalangan masyarakat tertentu seperti pesantren di Indonesia, menunjukkan kecenderungan individu untuk menikahi orang dari kelompok sosial yang sama, dipengaruhi oleh preferensi pribadi, intervensi pihak ketiga, dan pembatasan pasar pernikahan. Dalam konteks ini, pentingnya kafaah menjadi faktor utama dalam memilih pasangan hidup untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan stabil. Point penting yang dapat diambil dari pembahasan diatas mengenai praktik pernikahan endogami antara lain

Pelestarian nilai-nilai agama dan tradisi pesantren: Pernikahan endogami dianggap sebagai cara untuk memastikan generasi penerus memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan siap meneruskan warisan pesantren. Penguatan silaturahmi dan kerja sama antar keluarga pesantren: Pernikahan antar keluarga pesantren diharapkan dapat mempererat hubungan dan memperkuat kerja sama dalam menjalankan misi pesantren. Pertimbangan kafa'ah (kesetaraan): Konsep kafa'ah, terutama dalam hal agama dan ilmu pengetahuan, menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan hidup. Pertimbangan sosial: Faktor sosial seperti status sosial,

kekayaan, dan pengaruh keluarga juga turut mempengaruhi pilihan pasangan hidup, meskipun tidak selalu menjadi faktor utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Rohman, Holilur. (2021). Hukum pernikahan islam sesuai 4 mazhab diikuti ketentuan yang ada pada indonesia. Jakarta: Prenada media.
- Maqasim. (2022). Hukum perkawinan islam. Yogyakarta: Magnum pustaka utama.
- Al-qur an surah An-nisa ayat 23. Terjemhan dan tahfis lengkap.
- Umam, Khotibul. (2023). Fenomena pernikahan endogami di kalangan santri pondok pesantren Darul Mutha'alimin dalam pandangan Kiai perspektif sosiologi hukum islam (studki kasus di pondok pesantren Darul Muta'alimin Dsn. Gumuksari, Ds. Banelonlor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi).
- Zulhadi, Heri. (2019) Pandangan hukum islam terhadap adat perkawinan endogami masyarakat Sade. Jurnal studi keislaman 5, no 1.